



P U T U S A N

No : 131/Pid.Sus/2011/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ACHMAD AMIN Alias ACHMAD**
Tempat lahir : Bobaneigo
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun/14 Februari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bobaneigo Kec. Jailolo Timur Kabupaten Halbar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, Tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRIN-51/S.2.10.7/Ep.2/07/2011 tertanggal 13 Juli 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No : 143/Pen.Han/2011/PN.Tte tertanggal 28 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 Agustus 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No : 143/Pen.Han/2011/PN.Tte tertanggal 16 Agustus 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. NUR HI SALEH, SH, Dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Sultan Khairun No. 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 131/Pen.Pid/2011/PN-Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 131/Pen.Pid/2011/PN-Tte tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ACHMAD AMIN Alias ACHMAD beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli yang diajukan dipersidangan; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD AMIN Alias MAT** terbukti melakukan tindak pidana "**menjual atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD AMIN Alias MAT** selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- subsidair 3 bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hasil lelang Kayu Olahan sebesar Rp. 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP dan 1 (satu) buah STNK Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-11/JLL/07/2011, tertanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD AMIN Alias ACHMAD** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juni tahun 2009 terdakwa menerima pesanan kayu melalui telephone dari saksi Johnny Litan (APAK) untuk pembangunan rumah dengan jenis kayu Kamayoa sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik. Setelah mendapat pesanan kayu, Terdakwa kemudian mengumpulkan kayu tersebut dengan cara **membeli** kayu Kamayoa dari orang-orang yang menjual kayu dengan harga murah, yaitu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik berbentuk balok dengan ukuran 7 x 13 x 275 cm. Selanjutnya kayu **dikumpulkan** di tempat penampungan milik terdakwa di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan setelah kayu jenis Kamayoa milik terdakwa tersebut terkumpul sebanyak 280 keping berbentuk balok dengan ukuran 7 x 13 x 275 cm terdakwa menyewa Sdr. Basri (DPO) untuk mengangkut dan mengantar kayu tersebut untuk **dijual** kepada saksi Johnny Litan (APAK) di Ternate. Setelah Sdr. Basri (DPO) menyetujui untuk **mengangkut** kayu tersebut terdakwa kemudian meminta Kepala Desa Bobaneigo untuk mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) agar dipergunakan Sdr. Basri (DPO) ketika mengangkut kayu, Sdr. Basri (DPO) kemudian menggunakan Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DD 9602 AP milik saksi Laharni untuk mengangkut kayu tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika Sdr. Basri (DPO) mengangkut kayu tersebut Sdr. Basri (DPO) tertangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ; -----

Akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sekitar Rp. 2.937.200,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh dua ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **menjual atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD AMIN Alias ACHMAD** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa menerima pesanan kayu melalui telephone dari saksi Johny Litan (APAK) untuk pembangunan rumah dengan jenis kayu Kamayoa sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik. Terdakwa kemudian membeli kayu dari masyarakat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik berbentuk balok dengan ukuran 7 x 13 x 275 cm. Selanjutnya kayu dikumpulkan di tempat penampungan milik terdakwa dan setelah kayu jenis Kamayoa tersebut terkumpul sebanyak 280 keping berbentuk balok dengan ukuran 7 x 13 x 275 cm terdakwa menyewa Sdr. Basri (DPO) untuk mengangkut dan mengantar kayu tersebut kepada saksi Johny Litan (APAK) di ternate. Setelah Sdr. Basri (DPO) menyetujui untuk mengangkut kayu tersebut terdakwa kemudian meminta Kepala Desa Bobaneigo untuk mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) agar dipergunakan Sdr. Basri (DPO) ketika mengangkut kayu, Sdr. Basri (DPO) kemudian menggunakan Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DD 9602 AP milik saksi Laharni untuk mengangkut kayu tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sdr. Basri (DPO) kemudian mengangkut kayu milik terdakwa dari Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat menuju Kota Ternate dan sesampainya di Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Sdr. Basri (DPO) tertangkap oleh petugas kepolisian. Dimana saat tertangkap tersebut kayu **milik** terdakwa tidak dilengkapi dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** ;

Akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sekitar Rp. 2.937.200,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh dua ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI N. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **ABDULLAH FARAH Alias DULA** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 20.00 Wit dengan Nomor : 140/05/2010 saksi selaku Kepala Desa Bobaneigo mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu atas permintaan terdakwa ;-----
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut menerangkan bahwa kayu tersebut dibeli oleh saudara Achmad Amin (terdakwa) dan asal usul kayu tersebut berasal dari area Desa Bobaneigo ;----
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut, pada saat itu Polisi melakukan penangkapan di daerah Sidangoli yaitu truk berisi kayu sebanyak 5 m³ dan saksi diminta untuk melihat kayu tersebut ;-----
- Bahwa kayu yang ditangkap tersebut adalah kayu yang saksi keluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayunya ;-----
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat mengecek ukuran dan volume kayu tersebut karena pada saat itu sudah larut malam dan sopir truk terburu-buru mengejar kapal Feri di Pelabuhan Sidangoli tetapi saksi sempat bertanya kepada terdakwa apa jenis kayu tersebut ;-----
- Bahwa Kayu tersebut berada pada area lokasi perkebunan masyarakat di Desa Bobaneigo dan saksi tidak mengetahui apakah perkebunan masyarakat di Desa Bobaneigo masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sopir truk tersebut tapi Pemilik kayu tersebut adalah saudara Achmad Amin (terdakwa) yang merupakan warga Desa Bobaneigo ;-----
- Bahwa Kayu tersebut tidak semua didapatkan dari Desa Bobaneigo, setahu saksi kayu tersebut didapatkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pada masyarakat di Desa Bobaneigo ;-----

- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu dengan Nomor : 140/05/2010 yang saksi berikan kepada terdakwa sebagai keterangan Domisili kaitannya saksi mengeluarkan berdasarkan permintaan terdakwa karena kayu tersebut mau dibawa ke Ternate ;-----
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai Kepala Desa (Kades) kurang lebih 1 (satu) tahun, format-format surat keterangan asal usul kayu tersebut sudah ada sehingga saksi hanya melanjutkan format-format surat keterangan tersebut. Setelah kayu tersebut ditangkap saksi baru mengetahui kalau Kades tidak punya domain untuk mengeluarkan surat keterangan asal-usul kayu tersebut ;---
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut yang berhak mengeluarkan adalah pihak kehutanan, tetapi menurut pengalaman sebelumnya sopir-sopir tersebut meminta keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa (Kades) dan biaya pembuatan Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut sebesar 50 ribu rupiah ;
- Bahwa Jenis-jenis kayu tersebut juga ada di area di Desa Bobaneigo tetapi dalam jumlah kayu sebanyak 5 m³ tidak cukup di Desa Bobaneigo dan saksi menentukan jenis kayu apa saja yang harus diangkut ;-----
- Bahwa biasanya tidak ada masalah dalam hal saksi mengeluarkan surat keterangan asal usul kayu tersebut karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sopir ketika ada pengamanan, Polisi sering menahan truk tetapi ketika sopir truk memperlihatkan surat keterangan tersebut dari Kepala Desa mereka kemudian diizinkan untuk jalan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi LAHARNI Alias ONGEN ;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil truk yang mengangkut kayu tersebut dan sopir truk tersebut adalah sopir truk saksi juga yang bernama saudara Basri ;-----
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar jam 22.00 Wit, pada saat itu sopir saksi ditangkap, saksi bertanya ke sopir saksi "siapa yang menangkapnya ?" dan sopir saksi berkata "saya ditangkap anggota polisi Halmahera Barat" ;-----
- Mobil truk milik saksi ditahan karena mengangkut kayu padahal saksi tidak pernah menyuruh sopir saksi untuk mengangkut kayu tersebut, truk tersebut hanya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bahan-bahan pokok
saja ;-----

- Bahwa kayu tersebut yang dimuat di mobil truk saksi sebanyak $\pm 5 \text{ m}^3$ dan saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut ;-----
- Bahwa Mobil Truk saksi hanya 1 (satu) unit saja dan setorannya tidak menentu juga, ada yang per minggu ada yang langsung setor juga ;-----
- Bahwa Mobil truk tersebut trayeknya untuk lintas Halmahera dan sudah digunakan selama ± 2 tahun ;-----
- Bahwa saksi membeli mobil truk tersebut secara kredit di Dealer Bosowa Makassar Sulawesi Selatan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi BASRI Alias BASRI ;

Saksi sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa Keterangan nya dibacakan didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar jam 09.00 Wit saksi tertangkap oleh Petugas Kepolisian di Desa Sidangoli Kec. Jailolo selatan Kabupaten Halmahera Barat dikarenakan saksi mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Truck No. Pol : DD 9602 AP ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Asal Usul kayu tersebut namun saksi hanya diminta oleh saudara MAT (terdakwa) selaku pemilik kayu tersebut untuk mengambilnya dari tempat penampungan saudara MAT (terdakwa) sendiri di Desa Bobaneigo dengan jumlah 7 (tujuh) Kubikasi Kayu Olahan jenis kayu Kamayoa dengan bentuk Balok ukuran 7 cm x 13 cm x 275 cm dengan jumlah 280 Keping ;-----
- Bahwa saksi hanyalah sebagai Sopir Truk yang saat itu diminta oleh saudara MAT (terdakwa) untuk mengangkut kayu milik saudara MAT sendiri dengan diberi sewa per satu kubikasi kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kayu tersebut sesuai permintaan saudara MAT (terdakwa) agar saksi membawanya ke Kota Ternate untuk pembuatan rumah dan saat kayu tersebut saksi angkut untuk tujuan ke Kota Ternate saudara MAT (terdakwa) tidak melengkapi Dokumen yang lainnya hanyalah surat keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa Bobaneigo saudara ABDULLAH FARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Kepala Desa mencantumkan nama saksi selaku pemilik kayu tersebut namun yang jelasnya kayu tersebut adalah milik saudara MAT (terdakwa)
- Bahwa tidak ada surat atau Dokumen lain lagi yang diberikan oleh saudara MAT (terdakwa) kepada saksi untuk menjelaskan keabsahan kayu tersebut. Yang ada hanya surat keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa Bobaneigo ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi JOHNY LITAN Alias APAK ;

Saksi sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa Keteranganannya dibacakan didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu yang saksi pesan dari saudara AHMAD AMIN (terdakwa) yang bertempat tinggal di Desa Bobaneigo dengan jenis kayu olahan adalah Kamayoa ;-----
- Bahwa Kubikasi kayu yang saksi pesan itu sekitar 7 (tujuh) dengan ukuran 7 cm x 13 cm x 275 cm bentuk Balok dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) Keping, yang saksi sudah pesan sejak bulan Juni 2009 ;-----
- Bahwa cara saksi memesan kayu kepada saudara AHMAD AMIN (terdakwa) yaitu via Telephone dengan kesepakatan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik dengan ukuran yang saksi sudah tentukan yaitu ukuran kosen pintu, karena kayu tersebut memang saksi gunakan untuk keperluan pembangunan rumah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui baik asal usul maupun lokasi penebangan kayu yang saksi pesan, karena sesuai kesepakatan dengan saudara AHMAD AMIN (terdakwa) yang menyediakan serta yang bertugas untuk mencari kayu yang telah dipesan tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kelengkapan Dokumen kayu yang saksi pesan dari saudara AHMAD AMIN (terdakwa) karena aksi hanya memesan kayu dengan jumlah dan harga yang telah disepakati, dan untuk masalah Dokumen atau asal usul kayu pesanan tersebut merupakan tanggung jawab saudara AHMAD AMIN (terdakwa) ;-----
- Bahwa saudara AHMAD AMIN (terdakwa) tidak pernah memberitahukan tentang kelengkapan Dokumen kayu pesanan saksi yang akan dikirim dan yang saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi terima bersih di Ternate kayu pesanan tersebut sesuai harga yang disepakati ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Hi. ZAINUDDIN MONANDA, SE Alias ZAINUDIN

Saksi sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa Keterangan nya dibacakan didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saksi Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat dan menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi Pemasaran Legalitas Hasil Hutan ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta mengetahui jenis kayu tersebut ketika datang ke Polres Halbar bersama-sama petugas yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu tersebut di halaman Polres Halmahera Barat ;-----
- Bahwa jenis dan banyaknya kubikasi kayu yang saksi lihat pada saat itu kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu tertanggal 1 Februari 2010 oleh petugas pengukur dimana kayu milik saudara AHMAD AMIN (terdakwa) adalah kayu jenis kamayoa dalam bentuk Balok dengan ukuran 7 cm x 13 cm x 275 cm sebanyak 280 keping volume 7.0070 m³ ;-----
- Bahwa setiap hasil hutan berupa kayu olahan yang akan dibawa atau diangkut dari suatu tempat ke tempat lain atau dengan tujuan Kota Ternate atau dimana saja dalam wilayah Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AMIN harus disertai bersama-sama dengan Dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Nota dari perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Ayat 7,8 dan 9 Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 ;-----
- Bahwa surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa untuk membawa, menguasai atau memiliki kayu olahan tersebut tidak memenuhi unsur legalitas, terkecuali Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) atas kayu yang berasal dari hutan HAK dengan jumlah volume sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan HAK dan perubahan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 jo. No. 33/Menhut-II/2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keabsahan dari surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bobaneigo tertanggal 16 Januari 2010 untuk mengangkut kayu milik saudara ACHMAD AMIN Alias MAT (terdakwa) yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Halbar yang kemudian disita saat ini sesuai peraturan perundang-undangan Surat tersebut TIDAK SAH ;-----
- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan saudara ACHMAD AMIN (terdakwa) sebanyak Rp. 2.937.200,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terdiri dari Profisi Sumber daya Hutan (PSDH) Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) Rp. 837.200,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati No. 73 tanggal 28 Juni tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penerbit Dokumen SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Hak/Lahan Masyarakat dalam wilayah Kab. Halbar tidak berhubungan dengan Desa Bobaneigo karena kepala Desa Bobaneigo belum ditunjuk untuk menerbitkan Dokumen SKAU berdasarkan Keputusan Bupati Halbar ;-----
- Bahwa kayu yang berasal dari kawasan hutan adalah Kayu yang diambil dalam hutan produksi dari perijinan yang sah berupa kayu bulat maupun kayu olahan sedangkan kayu yang berasal dari kawasan hutan hak adalah kayu yang berada dilahan masyarakat yang dibebani Hak namun kayu tersebut dapat diolah apabila dilengkapi Ijin dari Pemerintah ;-----
- Bahwa adapun perbedaan kayu olahan industri primer dan kayu olahan rakyat sebagai berikut : Kayu olahan Industri primer adalah kayu olahan yang diolah Industri dari Kayu Bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sedangkan Kayu olahan Rakyat adalah kayu olahan yang diolah langsung oleh masyarakat dari kayu bulat menjadi balok maupun papan dan syarat-syarat kayu olahan industri yaitu Surat Ijin pendirian industri, kontrak suplai bahan baku sedangkan syarat-syarat kayu olahan rakyat yaitu : memiliki surat ijin pengolahan hasil hutan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ACHMAD AMIN Alias ACHMAD sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar jam 09.00 Wit kayu milik terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut adalah pesanan saksi Johny Litan alias Apak yang beralamat di Ternate sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan ukuran 7 cm x 13 cm x 275 cm bentuk balok dengan jumlah secara keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) keping dengan jenis kayu kamayoa ;-----
- Bahwa saksi Johny Litan alias Apak memesan kayu tersebut dari terdakwa sejak bulan Juni 2009 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya dari masyarakat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2010 barulah terdakwa meminta bantu atau menyewa saksi BASRI untuk mengangkut dan mengantarnya ke saksi Johny Litan alias Apak di Ternate ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari Hutan mana kayu tersebut diperoleh oleh masyarakat, yang terdakwa tahu hanya dari hutan Desa Bobaneigo dan terdakwa tidak mempunyai Dokumen apa-apa yang terdakwa miliki hanyalah Surat Keterangan dari Kepala Desa saja ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin Penampungan, Ijin Usaha ataupun ijin lainnya sebab ketika itu terdakwa hanya diminta oleh saksi Johny Litan alias Apak untuk membeli kayu dimaksud kaitannya dengan kebutuhan rumah saksi Johny Litan alias Apak sendiri, sehingga saat itu terdakwa lakukan hanya untuk membantu ;-----
-
- Bahwa kayu tersebut terdakwa peroleh dari Kec. Malifut namun terdakwa tidak kenal orang tersebut karena hanya secara kebetulan terdakwa membelinya dan menyangkut dengan pengolahan kayu tersebut terdakwa tidak tahu sebab terdakwa hanya menerima di Desa Bobaneigo Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat, bentuk kayu yang terdakwa peroleh ketika itu adalah sudah berbentuk balok ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengusaha kayu tidak pernah mempunyai Surat Izin Jual Beli Kayu ;-----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi Johny Litan alias Apak sangat baik sehingga terdakwa merasa terbebani jika tidak memenuhi permintaan saksi Johny Litan alias Apak, apalagi hanya 7 (tujuh) kubik saja ;-----
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa yaitu 7 kubik x 1,6 juta = 8 juta lebih dan biaya transportasi + petugas + buruh = 2 juta ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti Hasil lelang Kayu Olahan sebesar Rp. 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP ;-----
- 1 (satu) buah STNK Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP ;-----

Terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar jam 09.00 Wit, Petugas Kepolisian menangkap kayu jenis Kamayoa sebanyak 7 (tujuh) kubik milik terdakwa bertempat di Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ; -----
- Bahwa benar kayu tersebut adalah pesanan saksi Johny Litan alias Apak sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan ukuran 7 cm x 13 cm x 275 cm bentuk balok dengan jumlah secara keseluruhan 280 (dua ratus delapan puluh) keping dengan jenis kayu kamayoa ;-----
- Bahwa benar saksi Johny Litan alias Apak memesan kayu tersebut dari terdakwa sejak bulan Juni 2009 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya dari masyarakat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian nantinya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2010 barulah terdakwa meminta bantu atau menyewa saksi BASRI untuk mengangkut dan mengantarnya ke saksi Johny Litan alias Apak di Ternate ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari Hutan mana kayu tersebut diperoleh oleh masyarakat, yang terdakwa tahu hanya dari hutan Desa Bobaneigo dan terdakwa tidak mempunyai Dokumen apa-apa yang terdakwa miliki hanyalah Surat Keterangan dari Kepala Desa saja ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Ijin Penampungan, Ijin Usaha ataupun ijin lainnya sebab ketika itu terdakwa hanya diminta oleh saksi Johny Litan alias Apak untuk membeli kayu dimaksud kaitannya dengan kebutuhan rumah saksi Johny Litan alias Apak sendiri, sehingga saat itu terdakwa lakukan hanya untuk membantu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai pengusaha kayu tidak pernah mempunyai Surat Izin Jual Beli Kayu ;-----
- Bahwa benar setiap hasil hutan berupa kayu olahan yang akan dibawa atau diangkut dari suatu tempat ke tempat lain atau dengan tujuan Kota Ternate atau dimana saja dalam wilayah Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AMIN harus disertai bersama-sama dengan Dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Nota dari perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Ayat 7,8 dan 9 Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 ;-----
- Bahwa benar surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa untuk membawa, menguasai atau memiliki kayu olahan tersebut tidak memenuhi unsur legalitas, terkecuali Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) atas kayu yang berasal dari hutan HAK dengan jumlah volume sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan HAK dan perubahan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 jo. No. 33/Menhut-II/2007 ;-----
- Bahwa benar keabsahan dari surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bobaneigo tertanggal 16 Januari 2010 untuk mengangkut kayu milik saudara ACHMAD AMIN Alias MAT (terdakwa) yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Halbar yang kemudian disita saat ini sesuai peraturan perundang-undangan Surat tersebut TIDAK SAH ;-----
- Bahwa benar kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 2.937.200,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terdiri dari Profisi Sumber daya Hutan (PSDH) Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) Rp. 837.200,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

- Subsidair : Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi sebaliknya kalau dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan ;-----
3. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UU Kehutanan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum baik orang pribadi ,badan hukum, maupun badan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa ACHMAD AMIN Alias ACHMAD ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yaitu ACHMAD AMIN Alias ACHMAD sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa sebagai orang pribadi mempunyai tanggung jawab telah melakukan suatu perbuatan yang dari sejak awal telah dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahuinya jika perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 yang dimaksud dengan "hasil hutan" adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BASRI Alias BASRI, saksi JOHNY LITAN Alias APAK, saksi ABDULLAH FARA Alias DULA dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari masyarakat dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian menjualnya kepada saksi JOHNY LITAN Alias APAK di Ternate dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Jenis-jenis kayu tersebut juga ada di area di Desa Bobaneigo tetapi dalam jumlah kayu sebanyak 5 m³ tidak cukup di Desa Bobaneigo dan terdakwa tidak mengetahui dari Hutan mana kayu tersebut diperoleh oleh masyarakat, yang terdakwa tahu hanya dari hutan Desa Bobaneigo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur dari *membeli atau menjual hasil hutan* sebagai salah satu elemen dari unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDULLAH FARAH Alias DULA selaku Kepala Desa Bobaneigo menerangkan bahwa benar saksi telah mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu tersebut atas permintaan terdakwa dengan Nomor : 140/05/2010. Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu dengan Nomor : 140/05/2010 yang saksi berikan kepada terdakwa sebagai keterangan Domisili kaitannya saksi mengeluarkan berdasarkan permintaan terdakwa karena kayu tersebut mau dibawa ke Ternate. Bahwa setelah saksi diangkat sebagai Kepala Desa (Kades) kurang lebih 1 (satu) tahun, format-format surat keterangan asal usul kayu tersebut sudah ada sehingga saksi hanya melanjutkan format-format surat keterangan tersebut. Setelah kayu tersebut ditangkap saksi baru mengetahui kalau Kades tidak punya domain untuk mengeluarkan surat keterangan asal-usul kayu tersebut yang berhak adalah dari Pihak kehutanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. ZAINUDDIN MONANDA, SE Alias ZAINUDIN selaku saksi ahli yang menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi Pemasaran Legalitas Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat menerangkan bahwa setiap hasil hutan berupa kayu olahan yang akan dibawa atau diangkut dari suatu tempat ke tempat lain atau dengan tujuan Kota Ternate atau dimana saja dalam wilayah Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AMIN harus disertai bersama-sama dengan Dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Nota dari perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Ayat 7,8 dan 9 Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 ;-----

Menimbang, bahwa surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa untuk membawa, menguasai atau memiliki kayu olahan tersebut tidak memenuhi unsur legalitas, terkecuali Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota untuk penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) atas kayu yang berasal dari hutan HAK dengan jumlah volume sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan HAK dan perubahan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 jo. No. 33/Menhut-II/2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah berupa Surat Keterangan Asal Usul yang berasal dari hutan HAK dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pihak Kehutanan dan tidak disertai dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Nota dari perusahaan maka terdakwa tidak dapat menguasai atau memiliki kayu olahan berbentuk balok untuk diangkut dan dijual dari suatu tempat ke tempat lain atau dengan tujuan Kota Ternate atau dimana saja dalam wilayah Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “ yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair terhadap terdakwa telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan kualifikasi dalam amar putusan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti baik berupa barang/alat-alat angkut, surat maupun uang, maka sesuai ketentuan pasal 46 dan pasal 194 KUHAP dalam Putusan status barang bukti harus dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- Pengganti Hasil lelang Kayu Olahan sebesar Rp. 3. 762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), karena merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk Negara ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP dan 1 (satu) buah STNK Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP, ternyata barang bukti tersebut tidak semata-mata hanya digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana bahkan barang bukti tersebut hanya sewa untuk sekali angkut pada waktu itu saja, oleh karenanya patut dan adil kalau barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LAHARNI Alias ONGEN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas dan menertibkan praktek ilegal dalam bidang kehutanan ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ; ---

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD AMIN Alias ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pengganti Hasil lelang Kayu Olahan sebesar Rp. 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP dan 1 (satu) buah STNK Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : DD 9602 AP dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LAHARNI Alias
ONGEN ;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **11 Oktober 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **MINIARDI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMAT KHUSSAERI, SH., M. Hum** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SATRIANY ALWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh **THORIQ MULAHELA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan terdakwa.

Hakim Anggota
Ketua

Hakim

AMAT KHUSSAERI, SH., M. Hum
DI, SH

MINIARDI, SH

MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti

SATRIANY ALWI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)